

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Saat ini khususnya di Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan diantaranya permasalahan tersebut berhubungan dengan masyarakat luas salah satunya ialah perbuatan korupsi. Permasalahan korupsi ini merupakan suatu penyakit akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada “obat” yang ampuh dan efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Korupsi seakan telah menjadi perilaku kolektif dikalangan para pejabat negeri. Perangkat perundang-undangan antikorupsi memang telah ada, namun upaya dalam pembebrantasannya tidaklah mudah dan tentu dalam pelaksanaannya akan banyak sekali mengalamai hambatan.

Korupsi saat ini berkembang sangat pesat dan telah menjadi suatu tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Sifat perbuatan korupsi sifat yang dapat merugikan banyak orang bahkan perbuatan korupsi dapat merusak perekonomian suatu bangsa. Hal ini berdasarkan informasi dari media yang menyoroti berbagai kasus korupsi.<sup>1</sup> Korupsi tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup pembangunan, tetapi perbuatan hina ini bisa terjadi di seluruh sektor misalnya bidang pendidikan bahkan dalam bidang keagamaan, seperti pendapat Azyumardi Azra sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Busyro

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984).

Muqaddas, memberikan pendapatnya bahwa korupsi di bumi pertiwi ini telah memasuki seluruh sendi kehidupan serta telah tertanam kuat dalam tingkah laku, dan pola berpikir masyarakat.

Perbuatan korupsi telah mengakar di seluruh sendi kehidupan, mulai dari pemerintahan pusat sampai tingkat rumah tangga. Hal inilah yang merupakan suatu permasalahan yang cukup besar dimana kenyataan yang ada saat ini bahwa setiap tahunnya tingkat kejahatan korupsi makin meningkat dan kenyataan ini memperkecil harapan bangsa agar dapat memberantas budaya korupsi di negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia ini. Hal ini sangat jelas bertolak belakang jika dihubungkan dengan ajaran syari'at Islam yang di yakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang menentang adanya tindakan suap menyuap.

Menurut Alatas, SH., bahwa ada 6 (enam) pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu : (1) timbulnya bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan.<sup>2</sup>

Karena akibat buruk yang ditimbulkan korupsi tersebut maka pantas kalau korupsi dikategorikan ke tindak pidana luar biasa. Perbuatan korupsi

---

<sup>2</sup> Nugraheni, *Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011* ( *Transformatika* : 12(1), 2016), hal 14–27.

adalah tindakan pemindahan hak milik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Karna itulah korupsi dalam Islam diharamkan.

Menurut Fadjar dalam (Rahmiati, Khasanah, Fatimah, & Prihandari, 2015) pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu *Mercenary Abuse of Power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar volume dan atau spesifikasi penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.<sup>3</sup>

Kedua adalah *Discretionary Abuse of Power*, dimana penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/ keputusan Walikota/ Bupati. Ketiga adalah *Idiological Abuse of Power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya.

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat

---

<sup>3</sup> Rahmiati, Khasanah, Fatimah, & Prihandari, *Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang* (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2015).

terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan.<sup>4</sup>

Penyebab timbulnya korupsi adalah sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Artinya, jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak terjadi. Sebaliknya jika ada kesempatan untuk melakukannya tetapi niat melakukannya tidak ada, maka korupsi juga tak akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem.

Jika dilihat dari kacamata agama Islam secara global, perbuatan korupsi ini bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Akan tetapi ketiadaan hukum yang pasti dan tegas menyangkut kasus ini, baik dari segi positif maupun agama menyebabkan penyalahgunaan persepsi oleh sebagian masyarakat.<sup>5</sup>

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi, sebagaimana bisa didengar komentar para ulama Indonesia

---

<sup>4</sup> Suryani Ita, *Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi* (Jurnal Visi Komunikasi-14/2, 2015), hal 285–301.

<sup>5</sup> Syamsul Bahri, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum-17/3, 2015), hal 603–614.

bahwa perbuatan ini telah melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang karakteristik dari korupsi tersebut, baik secara pengertian, sifat dan lainnya. Dilihat dari istilah Zuhaili, bahwa yang haram itu berlaku umum, karena mengingat tujuan dari penetapan sesuatu yang haram itu untuk menghindari keudharatan atau menjauhi mafsadat yang terdapat di dalamnya.<sup>6</sup>

Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi.<sup>7</sup> Dunia pendidikan kini nampaknya merasa bertanggung jawab akan pentingnya kesadaran melawan korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu pendidikan anti suap atau korupsi.

Pendidikan merupakan suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai: makhluk yang beriman, berfikir, dan berkarya untuk diri dan lingkungannya. Sebagaimana yang dikemukakan Hasmiyati Gani Ali, bahwa pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup.<sup>8</sup>

Wacana pendidikan anti korupsi didasarkan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan yang berjalan beriringan dengan tindakan represif koruptor. Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk

---

<sup>6</sup> Zuhaili Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

<sup>7</sup> Rahmiati, dkk. *Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang* (Malang: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2015).

<sup>8</sup> Gani Ali, Hasmiyati dalam *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Quantum Teaching Ciputat Press Group, 2008).

posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi. Pembelajaran anti korupsi bisa diterapkan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam matapelajaran.

Menurut Teten Masduki, bahwa melalui pendidikan antikorupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya, harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Pembelajaran anti korupsi ditampilkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan yang dimaksud adalah program pendidikan yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang ada dalam kurikulum menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu dengan model pembelajaran anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.

Oleh sebab itu, pengertian pendidikan Islam adalah “segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam”.<sup>10</sup>

Tujuan pendidikan Islam apabila melihat pengertiannya adalah untuk menjadikan peserta didiknya menjadi manusia beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Oleh sebab itu menurut Al-Abrasyi, tujuan pendidikan Islam yang utama adalah “mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.” Karena itulah

---

<sup>9</sup> Hamuni, *Pengembangan Model Ketahanan Nasional Melalui Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Kalangan Siswa SMA Se Kabupaten Konawe* (SELAMI IPS-2/40, 2014), hal 23–32.

<sup>10</sup> Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2001).

menurut beliau semua pelajaran haruslah mengandung pelajaran akhlak serta setiap guru haruslah memperhatikan akhlak. Pendapat lain menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna, peningkatan moral, tingkah laku yang baik dan menanamkan rasa kepercayaan terhadap agama dan Tuhan, serta mengembangkan intelegensi anak agar mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaannya di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Pendidikan Islam bertujuan untuk menyempurnakan peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup bahagia dunia maupun di akhirat dan untuk dapat menyempurnakan peserta didik dapat hidup bahagia dunia maupun di akhirat tidak hanya dengan memberikan pendidikan umum akan tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam peserta didik tersebut, sehingga dengan pendidikan agama tersebut dapat mengontrol segala tingkah lakunya di dunia serta dapat menyelamatkan hidupnya kelak di akhirat. Tugas utama Pendidik Menurut Al-Ghazali dalam, yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertanggung jawab kepada Allah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai **"Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Antikorupsi)"**

---

<sup>11</sup> Armai Aief, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002).

## **B. Fokus Permasalahan**

Mengingat pembahasan masalah dalam penelitian ini terlalu luas, maka penulis perlu memberikan batasan agar lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan judul skripsi ini, maka masalah yang hendak dibahas hanya berfokus pada tinjauan normatif aspek kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap pendidikan antikorupsi yang berlaku di Indonesia.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dan sejauh mana nilai-nilai antikorupsi diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sistem pendidikan di Indonesia ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana dan sejauh mana nilai-nilai antikorupsi telah diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sistem pendidikan di Indonesia.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Bagi peneliti.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih konkrit mengenai penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik, melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

b. Bagi pembaca.

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan tambahan mengenai nilai-nilai antikorupsi yang telah diterapkan dalam kurikulum pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sistem pendidikan di Indonesia.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian dari Kasinyo Harto, penelitiannya berjudul “Pendidikan Antikorupsi Berbasis Agama” dan hasil penelitiannya adalah bahwa Pada hakikatnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistematis dan terus-menerus, sejauh ini gerakan melawan korupsi dijalankan diberbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi melalui 3 (tiga) pendekatan yang paling banyak di adopsi oleh berbagai kalangan yaitu : 1) Pendekatan pengacara (*Lawyer approach*), 2) Pendekatan bisnis (*Business approach*), dan 3) Pendekatan Budaya (*Cultural approach*).<sup>12</sup>

Penelitian dari Nuzus Sakinah dan Nuhasanah Bakhtiar, penelitiannya berjudul “Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar

---

<sup>12</sup> Kasinyo Harto, “Pendidikan Antikorupsi Berbasis Agama,” *Jurnal UIN Raden Fatah* Vol 20, No 1 (Maret 2014), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/426>.

Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini” dan hasil penelitiannya adalah bahwa model Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dapat dikembangkan yaitu melalui metode demokrasi, pencarian bersama, metode keteladanan, metode *live in* yang cocok untuk PAK untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa agar memiliki integritas yang tinggi adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi, sumber belajar yang cocok untuk mendukung kegiatan pembelajaran PAK adalah lingkungan alamiah dan sosial-budaya, buku-buku pelajaran dan buku teks, audio visual, dan internet.<sup>13</sup>

Penelitian dari Molas Warsi Nugraheni, penelitiannya berjudul “Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011” dan hasil penelitiannya adalah bahwa Secara keseluruhan tanggapan siswa terhadap produk yang berisi pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas VII semester 1 baik. Antusiasme siswa sangat tinggi sekali. Hal ini dapat dilihat dan disimpulkan dari jawaban siswa berdasarkan angket yang diisi setelah materi pembelajaran diujicobakan. Siswa yang menjawab baik dan sangat baik sebanyak 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan disimpulkan bahwa uji coba materi pembelajaran antikorupsi berhasil. Dari hasil uji coba produk dan

---

<sup>13</sup> Nuzus Sakinah, dan Nuhasanah Bakhtiar, “Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini,” *Journal of Primary Education* Vol 2, No 1 (April 2019), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elibtidiay/article/viewFile/7689/4226>.

saran-saran dari guru dan murid peneliti mengembangkan dan memperbaiki prototipe menjadi produk yang utuh berupa buku pembelajaran.<sup>14</sup>

Penelitian dari Destyan Sahputra, penelitiannya berjudul “Penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam anti korupsi pada remaja di lingkungan Rumah Kreatif Wadas Kelir, Purwokerto Selatan” dan hasil penelitiannya adalah bahwa penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada remaja di lingkungan rumah kreatif wadas kelir telah ditanamkan melalui pembiasaan yang menjadi budaya pada seluruh aktivitas remaja disekolah dan dilingkungan rumah, kaitannya dengan pembiasaan pendidikan anti korupsi di lingkungan rumah kreatif wadas kelir merupakan cara yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sebagai wujud pendidikan antikorupsi.<sup>15</sup>

Penelitian dari Much A. S. Anam, penelitiannya berjudul “Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi” dan hasil penelitiannya adalah bahwa sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (*approach*), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Implementasi pendidikan anti korupsi di

---

<sup>14</sup> Molas Warsi Nugraheni, “Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011,” *Transformatika* Vol 12, No 1 (Maret 2016), <https://media.neliti.com/media/publications/197158-ID-pendidikan-antikorupsi-dalam-model-pembe.pdf>.

<sup>15</sup> Destyan Sahputra, “Penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam anti korupsi pada remaja di lingkungan Rumah Kreatif Wadas Kelir, Purwokerto Selatan,” *Thesis* (2019), <https://onsearch.id/Record/IOS3655.6784>

madrrasah harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif guna tercapainya lingkungan yang bebas korupsi dan terbentuknya generasi yang anti korupsi.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, serta merumuskan masalah yang akan diteliti, menjelaskan arah tujuan serta manfaat penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

### **Bab II. KAJIAN TEORI**

Bab kedua ini berisi uraian tentang kajian-kajian teori yang dapat menunjang penelitian ini dan metode analisis- analisis strategi yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga teori merujuk pada para pakar. Serta terdapat pula kerangka analisis dalam proses penulisan penelitian.

### **Bab III. METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga ini membahas mengenai rancangan penelitian serta metode-metode pengumpulan dan pengolahan data, hasil analisis yang digunakan dalam penelitian, serta rencana dan jadwal penelitian.

---

<sup>16</sup> Much A. S. Anam, "Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel* Vol. 3, No. 2 (2015), <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.2.368-392>

#### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ke-empat ini menyajikan gambaran umum penelitian, penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pembelajaran PAI, kendala dan solusi implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pembelajaran PAI dan pembahasannya.

#### **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan saran dari penulis.